



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 21 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses sesuai dengan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi, perlu adanya Peta Proses Bisnis sebagai panduan bagi unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa Peta Proses Bisnis dimanfaatkan untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, dan memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Provinsi adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

9. Dinas Daerah Provinsi adalah Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Badan Daerah Provinsi adalah Badan Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
13. *Supplier* adalah unit kerja yang menyediakan input untuk suatu proses.
14. *Input* adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
15. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.
16. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
17. *Customer* adalah unit kerja yang menerima *output* dari suatu proses.

BAB II

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 2

Setiap Perangkat Daerah menyusun Peta Proses Bisnis dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
- b. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
- c. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi;
- d. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
- e. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
- f. Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerjasama beberapa fungsi dalam suatu organisasi;
- g. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
- h. Konsensus subjektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 3

Perencanaan dan persiapan penyusunan Peta Proses Bisnis yaitu sebagai berikut:

- a. Langkah awal penyusunan peta proses bisnis:
 1. inventarisasi visi, misi, tujuan dan sasaran pada rencana strategis Perangkat Daerah sehingga dapat diketahui aktivitas - aktivitas (proses kerja) yang ada dalam Perangkat Daerah tersebut;
 2. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (*folder*) kegiatan; dan
 3. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:
 - a) pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit kerja;
 - b) pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam Perangkat Daerah ke dalam sasaran dan tujuan pada rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - c) pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.
- b. Penyusunan peta proses bisnis Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh:
 1. Tim Penyusun Peta Proses Bisnis yang dibentuk dan dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 2. secara struktural dan fungsional tugas penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah dilakukan oleh Sekretariat.
- c. Penyusunan peta proses bisnis Perangkat Daerah dilakukan melalui pemetaan proses bisnis Perangkat Daerah yang representatif, dengan 4 (empat) jenis gambar peta yaitu peta proses, sub proses, peta relasi, dan peta lintas fungsi, meliputi:
 1. Identifikasi tujuan dan sasaran yang akan dipetakan sebagai mandat dari visi, misi dan tujuan Perangkat Daerah;
 2. Tujuan dan sasaran dalam renstra dijabarkan menjadi daftar proses bisnis;
 3. setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;
 4. setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit kerja;
 5. untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan
 6. berdasarkan peta lintas fungsi (*cross-functional map*) dapat dibuat dengan rincian siapa melakukan apa;

Pasal 4

Penyusunan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENERAPAN, PERUBAHAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Penerapan

Pasal 5

- (1) Penerapan peta proses bisnis pada Perangkat Daerah dikendalikan oleh Sekretariat.
- (2) Penetapan peta proses bisnis pada Perangkat Daerah dengan Keputusan Gubernur yang dimandatkan penandatanganannya kepada Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Perubahan

Pasal 6

Perubahan peta proses bisnis Perangkat Daerah dapat dilakukan karena:

- a. terjadinya perubahan arah strategis Perangkat Daerah yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah;
- b. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
- c. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
- d. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit kerja; dan
- e. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi proses bisnis dilaksanakan oleh Biro Organisasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk dilaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Maret 2020
GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

DAUD ACHMAD